



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- HERMANTO BIN KASMIN**, NIK 6202060212710002, tempat dan tanggal lahir Sampit, 02 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, KM. 6,5, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 082352781278, sebagai Pemohon I;
  - SRI HASTUTI BINTI KASMIN**, NIK 3314046311760001, tempat dan tanggal lahir Sampit, 23 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pengkok, RT. 002, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 085647134933, sebagai Pemohon II;
  - LENI ERNING BINTI RAMLI YUSUP**, NIK 6271016306650004, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidar Raya I, Gang Anggur, No. 319, RT. 009,
- Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 085751015458, sebagai Pemohon III;

4. **HARTONO BIN KASMIN**, NIK 6271011009900002, tempat dan tanggal lahir Sampit, 01 September 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kelurahan Panarung, RT. 001, RW. 006, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 082251551277, sebagai Pemohon IV;

5. **HERY SAPUTRO BIN KASMIN**, NIK 6271012810920004, tempat dan tanggal lahir Sampit, 28 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver Ojek Online, bertempat tinggal di Jalan Lamtoro Gung Haka 20, No. 1205, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 081255466092, sebagai Pemohon V;

6. **HENY PUSNITA BINTI KASMIN**, NIK 6271015206940008, tempat dan tanggal lahir Sampit, 12 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Tidar Raya I, Gang Anggur, No. 319, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [antopermai87@gmail.com](mailto:antopermai87@gmail.com) dan nomor handphone 085751015458, sebagai Pemohon VI;

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 30 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 1998, telah meninggal dunia Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Delima 6, RT. 067, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 6202-KM-14112024 yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2024, Selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) sebelum meninggal dunia, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bahwa Pewaris selama hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa, perkawinan pertama Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) dengan perempuan bernama BAHRIAH BINTI TARSIH pada tahun 1970; kemudian telah bercerai pada tahun 1971;
5. Bahwa Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) dan BAHRIAH BINTI TARSIH selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama: HERMANTO BIN KASMIN, lahir di Sampit, pada tanggal 02 Desember 1971;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, kemudian Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) menikah yang kedua kali dengan perempuan yang bernama RASMIANA BINTI H.JASWAN, kemudian pada tanggal 10 Februari 1987 istri pewaris yang bernama RASMIANA BINTI H.JASWAN telah meninggal dunia;
7. Bahwa Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) dan RASMIANA BINTI H.JASWAN selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama: SRI HASTUTI BINTI KASMIN, lahir di Sampit, pada tanggal 23 November 1975;
8. Bahwa, kemudian Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) menikah yang ketiga kali dengan seorang perempuan bernama LENI ERNING BINTI RAMLI YUSUP pada tanggal 06 Desember 1987 dan hingga Pewaris meninggal dunia masih kumpul sebagai suami istri;
9. Bahwa Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN) dan LENI ERNING BINTI RAMLI YUSUP selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
  - 1) HARTONO BIN KASMIN, lahir di Sampit, pada tanggal 01 September 1990;
  - 2) HERY SAPUTRO BIN KASMIN, lahir di Sampit, pada tanggal 28 Oktober 1992;
  - 3) HENY PUSNITA BINTI KASMIN, lahir di Sampit, pada tanggal 12 Juni 1994;
10. Bahwa, ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama: MUNTAMAN dan ibunya yang bernama: SARMIATI telah meninggal dunia;
11. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini guna klaim: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 222 atas nama Kasmin, Hermanto dan Sri Hastuti yang diagunkan pada Bank BTN cabang Sampit atas nama (KASMIN) dengan nomor: 459/87/1988 dan Aplikasi Kredit No. 026 74323 U 00043c, tanggal 13 September 1995;
12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (KASMIN BIN MUNTAMAN), telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris (Dudy bin M.Yamin) adalah
  - 1) Pemohon I (HERMANTO BIN KASMIN) selaku anak kandung
  - 2) Pemohon II (SRI HASTUTI BINTI KASMIN) selaku anak kandung
  - 3) Pemohon III (LENI ERNING BIN RAMLI YUSUP) selaku istri ketiga
  - 4) Pemohon IV (HARTONO BIN KASMIN) selaku anak kandung
  - 5) Pemohon V (HERY SAPUTRO BIN KASMIN) selaku anak kandung
  - 6) Pemohon VI (HENY PUSNITA BINTI KASMIN) selaku anak kandung
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui SIP, maka Hakim memeriksa surat permohonan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada SIP dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto, NIK 6202060212710002, tanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hastuti, NIK 3314046311760001, tanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Erning, NIK 6271016306650004, tanggal 17 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono, NIK 6271011009900002, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Saputro, NIK 6271012810920004, tanggal 08 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Pusnita, NIK 6271015206940008, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasmin, nomor 6202-KM-14112024-0003, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmin sebagai Kepala Keluarga, Nomor 474/27/URPEM, tanggal 23 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasmiana, Nomor 474.3/33/KBH/PEM-K2/XI/2024, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kasmin Bin Muntaman dan Leni Erning Binti Ramli Yusup, Nomor 175/07/XII/1987, tanggal 6 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6202062702120013, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sriyono sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3314040504050012, tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos

*Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt*



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hartono sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6271010910170010, tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hery Saputro sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6271010307140007, tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Leny Erning sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6202052808180004, tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Buku Tanah, Nomor 17/1988, tanggal 04 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

## B. Bukti Saksi

1. **Suardi Bin Arlan**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sirotol Mustaqim, Gg. Papadaan, RT. 020, RW. 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Almarhum Kasmin Bin Muntaman;

*Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Kasmin Bin Muntaman, untuk waktu kapan meninggalnya saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman meninggal dunia di rumahnya di Jalan Delima 6, RT. 067, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur karena sakit setelah mengalami kecelakaan berkendara;
- Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman pertama kali menikah dengan perempuan yang bernama Bahriah Binti Tarsih namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kemudian Almarhum Kasmin Bin Muntaman menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rasmiana Binti H.Jaswan, namun pernikahan tersebut berakhir dengan meninggalnya Rasmiana Binti H.Jaswan, yang kemudian Almarhum Kasmin Bin Muntaman menikah lagi dengan perempuan yang bernama Leni Erning Binti Ramli Yusup sampai dengan Almarhum Kasmin Bin Muntaman meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Bahriah Binti Tarsih dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermanto Bin Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Rasmiana Binti H.Jaswan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Hastuti Binti Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Leni Erning Binti Ramli Yusup, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hartono Bin Kasmin, Hery Saputro Bin Kasmin,

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



dan Heny Pusnita Binti Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon VI, V dan VI;

– Bahwa Leni Erning Binti Ramli Yusup merupakan istri terakhir Almarhum Kasmin Bin Muntaman dan masih hidup sampai saat ini dan menjadi Pemohon III;

– Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

– Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah lebih dahulu meninggal dunia;

– Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

– Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini, namun yang saksi ketahui ada kaitannya dengan peninggalan Almarhum Kasmin Bin Muntaman;

2. **Abdul Muthalib Bin H.Jaswan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Suprpto, No. 68, RT. 068, RW. 007, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung istri kedua Almarhum Kasmin Bin Muntaman;

– Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta Penetapan Ahli Waris;

– Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Kasmin Bin Muntaman, untuk waktu kapan meninggalnya saksi sudah lupa karena sudah lama;

– Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman meninggal dunia di rumahnya karena sakit setelah mengalami kecelakaan berkendara;

– Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;

*Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman pertama kali menikah dengan perempuan yang bernama Bahriah Binti Tarsih namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kemudian Almarhum Kasmin Bin Muntaman menikah lagi dengan kakak kandung saksi yang bernama Rasmiana Binti H.Jaswan, namun pernikahan tersebut berakhir dengan meninggalnya Rasmiana Binti H.Jaswan, yang kemudian Almarhum Kasmin Bin Muntaman menikah lagi dengan perempuan yang bernama Leni Erning Binti Ramli Yusup sampai dengan Almarhum Kasmin Bin Muntaman meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Bahriah Binti Tarsih dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermanto Bin Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Rasmiana Binti H.Jaswan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Hastuti Binti Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Kasmin Bin Muntaman dengan Leni Erning Binti Ramli Yusup, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hartono Bin Kasmin, Hery Saputro Bin Kasmin, dan Heny Pusnita Binti Kasmin, yang tak lain adalah Pemohon VI, V dan VI;
- Bahwa Leni Erning Binti Ramli Yusup merupakan istri terakhir Almarhum Kasmin Bin Muntaman dan masih hidup sampai saat ini dan menjadi Pemohon III;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini, namun yang saksi ketahui ada kaitannya dengan peninggalan Almarhum Kasmin Bin Muntaman;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon dan Pewaris yang beragama Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang menyatakan sebagian dari Para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

#### Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## e-Court

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui SIP, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Kasmin Bin Muntaman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali yang pertama bercerai hidup, yang kedua bercerai mati, dan yang ketiga dengan Pemohon III masih kumpul hingga Kasmin Bin Muntaman meninggal dunia. Dari ketiga pernikahannya tersebut Kasmin Bin Muntaman memiliki 5 (lima) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, serta kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan semasa hidupnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman memiliki Buku Tanah Hak Milik yang dianggunkan di bank, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus klaim atas hal tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *j/s.* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *j/s.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 terbukti bahwa sebagian Para Pemohon yakni Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon VI bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, terbukti bahwa Kasmin Bin Muntaman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Baamang Hilir, Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, terbukti bahwa Kasmin Bin Muntaman telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dengan Bahriah dan putus karena perceraian, yang kedua dengan Rasmiana dan putus karena meninggal, dan yang ketiga dengan Leni Erning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, terbukti bahwa Rasmiana telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1987 di Baamang Hilir, Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, terbukti bahwa Leni Erning Binti Ramli Yusup (Pemohon III) adalah istri sah dari Almarhum Kasmin Bin Muntaman yang menikah pada tanggal 6 Desember 1987 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, terbukti bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah memiliki 5 (lima) orang anak dari 3 (tiga) kali perkawinannya yaitu Hermanto Bin Kasmin (Pemohon I), Sri Hastuti Binti Kasmin (Pemohon II), Hartono Bin Kasmin (Pemohon IV), Hery Saputro Bin Kasmin (Pemohon V), dan Heny Pusnita Binti Kasmin (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16, terbukti bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman semasa hidupnya telah mempunyai Buku Tanah Hak Milik Nomor 222 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 4 Desember 1987;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kasmin Bin Muntaman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Baamang Hilir, Kotawaringin Timur karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah istri dari Almarhum Kasmin Bin Muntaman, dan anak kandung Almarhum Kasmin Bin Muntaman;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dengan Bahriah dan putus karena perceraian, yang kedua dengan Rasmiana dan putus karena meninggal, dan yang ketiga dengan Leni Erning;
4. Bahwa sampai meninggal dunia, Almarhum Kasmin Bin Muntaman masih kumpul sebagai suami istri dengan Leni Erning Binti Ramli Yusup;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah memiliki 5 (lima) orang anak dari 3 (tiga) kali perkawinannya yaitu Hermanto Bin Kasmin, Sri Hastuti Binti Kasmin, Hartono Bin Kasmin, Hery Saputro Bin Kasmin, dan Heny Pusnita Binti Kasmin;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kasmin Bin Muntaman tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa orang tua Almarhum Kasmin Bin Muntaman telah meninggal dunia lebih dahulu;
8. Bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman serta Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari Almarhum Kasmin Bin Muntaman semuanya beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Buku Tanah Hak Milik Nomor 222 atas nama Almarhum Kasmin Bin Muntaman yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 4 Desember 1987;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Pertimbangan Petitem Angka 1**

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

## **Pertimbangan Petitem Angka 2**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitem angka 2 memohon agar menetapkan Almarhum Kasmin Bin Muntaman sebagai Pewaris, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "... b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan; c. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris". Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah tentang siapa berkedudukan sebagai Pewaris dan siapa saja yang menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai Pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai Ahli Waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai Ahli Waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa Ahli Waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Kasmin Bin Muntaman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Baamang Hilir, Kotawaringin Timur dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum Kasmin Bin Muntaman sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai Pewaris, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Angka 3**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya hukum waris yaitu salah satunya adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan permusuhan di antara Ahli Waris sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap materi/ harta, oleh karena itu diperlukan aturan hukum untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan besarnya bagian masing-masing sebagaimana ketentuan syar'i dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan";*

Menimbang, bahwa telah terbukti Almarhum Kasmin Bin Muntaman menurut hukum adalah sebagai Pewaris, oleh karena itu yang berhak atas peninggalan Pewaris adalah Ahli Warisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dalam hal ini diambil alih Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya: “Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi milik ahli warisnya setelah meninggalnya”;

Menimbang, bahwa yang disebut Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja Ahli Waris dari Almarhum Kasmin Bin Muntaman, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari Ahli Waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua Ahli Waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Pewaris meninggalkan seorang istri bernama Leni Erning Binti Ramli Yusup dan 5 (lima) orang anak dari 3 (tiga) kali perkawinannya yaitu Hermanto Bin Kasmin, Sri Hastuti Binti Kasmin, Hartono Bin Kasmin, Hery Saputro Bin Kasmin, dan Heny Pusnita Binti Kasmin, yang kesemuanya beragama Islam, maka nama-nama tersebut berhak menjadi Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya seseorang untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris didasarkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yakni “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;*

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti di persidangan menunjukkan Ahli Waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Ahli Waris ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris Almarhum Kasmin Bin Muntaman patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Buku Tanah Hak Milik Nomor 222 atas nama Almarhum Kasmin Bin Muntaman yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 4 Desember 1987, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Para Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Kasmin Bin Muntaman** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Baamang Hilir, Kotawaringin Timur sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kasmin Bin Muntaman adalah sebagai berikut:
  - 1) **Leni Erning Binti Ramli Yusup** sebagai istri;
  - 2) **Hermanto Bin Kasmin** sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3) **Sri Hastuti Binti Kasmin** sebagai anak kandung perempuan;
  - 4) **Hartono Bin Kasmin** sebagai anak kandung laki-laki;
  - 5) **Hery Saputro Bin Kasmin** sebagai anak kandung laki-laki;
  - 6) **Heny Pusnita Binti Kasmin** sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus **Buku Tanah Hak Milik Nomor 222** atas nama Almarhum Kasmin Bin Muntaman yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 4 Desember 1987;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt tanggal 30 Desember 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ulinuha, S.Sy.**

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp100.000,00
2. Biaya Proses	: Rp125.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)